



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Porwiranto Alias Dotol Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 33/31 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jawa Gang Melati Nomor 13 Rt.07, Rw. 09, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa Porwiranto Alias Dotol Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021

Terdakwa Porwiranto Alias Dotol Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021

Terdakwa Porwiranto Alias Dotol Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa Porwiranto Alias Dotol Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021

Terdakwa Porwiranto Alias Dotol Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021

Terdakwa Porwiranto Alias Dotol Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PORWIRANTO Alias DOTOL Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" yang diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. kabel telepon analog dengan panjang kurang lebih 1 meter
 - b. 2 (dua) buah cabgkul
 - c. 1 (satu) buah gergaji besi
 - d. Kulit kabel sepanjang 2, eter dan 50 cm.
 - e. Seng pembalut kabelDipergunakan dalam perkara Mujianto bin Tugimun
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa PORWIRANTO Alias DOTOL Bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret pada tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Area Limbat Lohan Yard PT.Chevron Pasific Indonesia, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama dengan Saksi MUJIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa dan Saksi MUJIANTO mengambil kabel 3/C1 awg yang bertempat di area Limbat Lohan Yard PT.Chevron Pasific Indonesia, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tanpa seizin dan sepengetahuan PT.Chevron Pasific Indonesia selaku pemilik kabel tersebut dengan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji, kulit kabel sepanjang 2 (dua) meter dan 50 (lima puluh) cm dan seng pembalut kabel;
- Bahwa terdakwa dan Saksi MUJIANTO telah melakukan perbuatan tersebut selama 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB dan dua minggu sebelumnya yaitu pada hari Sabtu dengan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira pukul 09.00 WIB di tempat yang sama dan berhasil mengambil kabel sepanjang 3 meter dengan cara menggali tanah menggunakan cangkul dan setelah menemukan kabel tersebut, terdakwa memotongnya dengan menggunakan gergaji besi lalu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN BIs



kabel tersebut dibakar dengan menggunakan pelepah daun kelapa hingga tinggal tembaganya dan kemudian tembaga tersebut dijual;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dengan mengambil kabel tersebut sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membayar token listrik dan membeli rokok;
- Bahwa PT.Chevron Pasific Indonesia selaku pemilik kabel tersebut mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp. 15.802.500,00 (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian harga kabel 3/C1 awg adalah Rp.451.500,00/meter, kabel yang hilang di TKP adalah sebanyak 35 meter sehingga total kerugiannya Rp.15.802.500,00;

----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Doni Bin Marlius** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keteranganya dalam BAP dan semua keteranganya adalah benar;
 - Bahwa pada tanggal 15 maret 2021 sekira jam 15.00 wib di Lohan Yard DKF Kel.Gajah Sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis Saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Mujianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil kabel telepon analog milik PT PT.Chevron Pasific Indonesia (CPI) tanpa ijin;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan rekanya mendatangi TKP kemudian terdakwa dan rekanya menggali tanah dengan menggunakan cangkul sekitar dalam nya 50 Cm setelah itu kabel tersebut dipotong menggunakan gergaji besi, kemudian digali lagi;
 - Bahwa PT.Chevron Pasific Indonesia selaku pemilik kabel tersebut mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp. 15.802.500,00 (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



2. **Saksi Zikroni Bin Selamat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa pada tanggal 15 maret 2021 sekira jam 15.00 wib di Lohan Yard DKF Kel.Gajah Sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis Saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Mujianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil kabel telepon analog milik PT PT.Chevron Pasific Indonesia (CPI) tanpa ijin;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan rekanya mendatangi TKP kemudian terdakwa dan rekanya menggali tanah dengan menggunakan cangkul sekitar dalam nya 50 Cm setelah itu kabel tersebut dipotong menggunakan gergaji besi, kemudian digali lagi;
 - Bahwa ukuran kabel analog ersebut berkapasitas 100 pai (pasang);
 - Bahwa PT.Chevron Pasific Indonesia selaku pemilik kabel tersebut mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp. 15.802.500,00 (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Zikroni Bin Selamat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam BAP dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa pada tanggal 15 maret 2021 sekira jam 15.00 wib di Lohan Yard DKF Kel.Gajah Sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis Saksi mengetahui Terdakwa dan Saudara Mujianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 3/C1 awg milik PT PT.Chevron Pasific Indonesia (CPI) tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa kabel analog sepanjang 1 meter, kulit kabel sepanjang 2 m dan 50 cm serta seng pembalut isi kabel tersebut merupakan milik PT.CPI yang terpasang didalam tanah di lokasi Lohan Yard DKF Kel.Gajah Sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis;
- Bahwa Cable 3/ C1 tersebut memperbaikinya tidak bisa dengan disambung tetapi harus di ganti dena Cable yang baru sepanjang dari panel ke panel berikutnya;
- Bahwa yang telah dirugikan adalah PT.CPI dengan kerugian sebesar rp.15.802.500,- (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang mana rincian harganya Cable 3/C1 awg = Rp.451.500,- /meter. Jadi 35 meter X Rp.451.500,- = Rp.15.802.500,- (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira pukul 13.30 wib di belakang Area Limbat Lohan Yard PT.CPI Kel.Gajah sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa kabel milik PT.CPI;
- Bahwa teman terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah sdr. Mujiyanto;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa berupa cangkul dan gergaji;
- Bahwa peran terdakwa dan teman terdakwa Mujiyanto, sama-sama menggali tanah dengan menggunakan cangkul masing-masing untuk mengambil kabel yang ditanam didalam tanah setelah kabel yang digali ketemu kabel tersebut terdakwa dan rekan terdakwa potong dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 maret 2021 sekira pukul 19.30 wib dirumah terdakwa yang terletak di jalan jawa gang melati Rt.006 Rw.007 Kel.Gajah Sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa rekan terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara menggali tanah yang berada disebelah pipa milik PT.CPI dengan menggunakan cangkul milik terdakwa. Yang mana didalam tanah tersebut terdapat kable milik PT.CPI . setelah tanah digali dan jika kabel ditemukan akan terdakwa potong dengan menggunakan gergaji besi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr.Mujiyanto sudah 2 kali;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari mengambil cable tersebut adalah senilai Rp.80.000,- (delapan ratus ribu rupiah).uang yang terdakwa gunakan untuk beli token listrik dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 selama 8 bulan vonis dalam perkara pencurian Batrei milik PT.CPI dan pada tahun 2019 selama 1 tahun dan 6 bulan vonis pencurian Batrei milik PT.CPI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- kabel telepon analog dengan panjang kurang lebih 1 meter
- 2 (dua) buah cabgkul
- 1 (satu) buah gergaji besi
- Kulit kabel sepanjang 2 ,eter dan 50 cm.
- Seng pembalut kabel

Barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara atas nama terdakwa **Porwiranto Alias Dotol Bin Abdullah** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil kabel milik PT CPI pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira pukul13.30 wib di belakang Area Limbat Lohan Yard PT.CPI Kel.Gajah sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis;
- Bahwa teman terdakwa pada saatmelakukan pencurian tersebut adalah sdr. Mujiyanto;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa berupa cangkul dan gergaji;
- Bahwa peran terdakwa dan teman terdakwa Mujiyanto, sama-sam menggali tanah dengan menggunakan cangkul masing-masing untuk mengambil kabel yang ditanam didalam tanah setelah kabel yang digali ketemu kabel tersebut terdakwa dan rekan terdakwa potong dengan menggunakan gergaji besi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 maret 2021 sekira pukul 19.30 wib dirumah terdakwa yang terletak di jalan jawa gang melati Rt.006 Rw.007 Kel.Gajah Sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis;
- Bahwa cara terdakwa rekan terdakwa yang mengambil kabel milik PT CPI dengan tanpa ijin tersebut adalah dengan cara menggali tanah yang berada disebelah pipa milik PT.CPI dengan menggunakan cangkul milik terdakwa. Yang mana didalam tanah tersebut terdapat kable milik PT.CPI . setelah tanah digali dan jika kabel ditemukan akan terdakwa potong dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa terdakwa dan sdr.Mujiyanto sudah 2 kali mengambil kabel milikPT CPI tanpa ijin;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari mengambil cable tersebut adalah senilai Rp.80.000,- (delapan ratus ribu rupiah).uang yang terdakwa gunakan untuk beli token listrik dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 selama 8 bulan vonis dalam perkara pencurian Batrei milik PT.CPI dan pada tahun 2019 selama 1 tahun dan 6 bulan vonis pencurian Batrei milik PT.CPI;
- Bahwa yang telah dirugikan adalah PT.CPI dengan kerugian sebesar rp.15.802.500,- limas belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang mana rincian harganya Cable 3/C1 awg = Rp.451.500,- /meter. Jadi 35 meter X Rp.451.500,- = Rp.15.802.500,- (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **Terdakwa Porwiranto Alias Dotol Bin Abdullah**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan



Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa terdakwa dan Saudara Mujianto (dlakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pencurian kabel milik PT CPI pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira pukul 13.30 wib di belakang Area Limbat Lohan Yard PT.CPI Kel.Gajah sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa cara terdakwa rekan terdakwa yang mengambil kabel milik PT CPI dengan tanpa ijin tersebut adalah dengan menggali tanah yang berada disebelah pipa milik PT.CPI dengan menggunakan cangkul milik terdakwa. Yang mana didalam tanah tersebut terdapat kable milik PT.CPI . setelah tanah digali dan jika kabel ditemukan akan terdakwa potong dengan menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Mujianto tidak meminta ijin dan tidak diijinkan untuk mengambil dan menjual handphone milik PT CPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang berupa kabel analog sepanjang 1 meter, kulit kabel sepanjang 2 m dan 50 cm serta seng pembalut isi kabel tersebut merupakan milik PT.CPI yang terpasang didalam tanah di lokasi Lohan Yard DKF Kel.Gajah Sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis, telah nyata-nyata berpindah tempat kedalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa masuk kedalam kategori "mengambil" dan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur



mengambil sesuatu barang dalam pasal ini, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui terdakwa dan Saudara Mujianto (dlakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pencurian kabel milik PT CPI pada hari senin tanggal 15 maret 2021 sekira pukul 13.30 wib di belakang Area Limbat Lohan Yard PT.CPI Kel.Gajah sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis;

Menimbang, dimana peran terdakwa dan teman terdakwa Mujianto, sama-sama menggali tanah dengan menggunakan cangkul masing-masing untuk mengambil kabel yang ditanam didalam tanah setelah kabel yang digali ketemu kabel tersebut terdakwa dan rekan terdakwa potong dengan menggunakan gergaji besi; dengan tujuan untuk mengambil kabel yang berhasil dijual;

Menimbang, bahwa kabel analog sepanjang 1 meter, kulit kabel sepanjang 2 m dan 50 cm serta seng pembalut isi kabel tersebut merupakan milik PT.CPI yang terpasang didalam tanah di lokasi Lohan Yard DKF Kel.Gajah Sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis PT.CPI mengalami kerugian sebesar Rp.15.802.500,- (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang mana rincian harganya Cable 3/C1 awg = Rp.451.500,- /meter. Jadi 35 meter X Rp.451.500,- = Rp.15.802.500,- (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Meimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan mengambil kabel analog sepanjang 1 meter, kulit kabel sepanjang 2 m dan 50 cm serta seng pembalut isi kabel tersebut merupakan milik PT.CPI yang terpasang didalam tanah di lokasi Lohan Yard DKF Kel.Gajah Sakti Kec.Mandau Kab.Bengkalis PT.CPI oleh Terdakwa



dengan maksud supaya barang tersebut dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya maupun sepengetahuan dari pemiliknya, dalam hal ini tanpa adanya izin maupun sepengetahuan dari PT CPI, hal mana dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT CPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "Voorgezett Handeling", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain : Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu. Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa dan Saudara Mujiyanto dengan cara cara terdakwa rekan terdakwa yang mengambil kabel milik PT CPI dengan tanpa



ijin tersebut adalah dengan cara menggali tanah yang berada disebelah pipa milik PT.CPI dengan menggunakan cangkul milik terdakwa. Yang mana didalam tanah tersebut terdapat kable milik PT.CPI . setelah tanah digali dan jika kabel ditemukan akan terdakwa potong dengan menggunakan gergaji besi dimana Terdakwa dan Saksi Mujiyanto sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian tersebut dalam jangka waktu yang belum terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, 4 dan 5 dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "barang siapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "barang siapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- kabel telepon analog dengan panjang kurang lebih 1 meter
- 2 (dua) buah cangkul
- 1 (satu) buah gergaji besi
- Kulit kabel sepanjang 2 ,eter dan 50 cm.
- Seng pembalut kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 402/Pid.B/2021/PN BIs atas nama Terdakwa Mujianto bin Tugimun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mujianto bin Tugimun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 selama 8 bulan vonis dalam perkara pencurian Batrei milik PT.CPI dan pada tahun 2019 selama 1 tahun dan 6 bulan vonis pencurian Batrei milik PT.CPI.
- Akibat perbuatan terdakwa PT.Chevron Pasific Indonesia mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 15.802.500,00 (lima belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Porwiranto Alias Dotol Bin Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - kabel telepon analog dengan panjang kurang lebih 1 meter
 - 2 (dua) buah cangkuk

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji besi
- Kulit kabel sepanjang 2 meter dan 50 cm.
- Seng pembalut kabel

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mujianto bin Tugimun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN BIs